



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 221 Tapan Kode Pos 25673

**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR : 140/ 06 /Kpts/WN-KT/2016**

TENTANG

**KADER POSYANDU NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
TAHUN 2016**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- :**
- a. Bahwa untuk dalam rangka pelaksanaan kesehatan terhadap ibu dan anak dari kandungan sampai melahirkan.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan kesehatan dari Ibu dan Anak tersebut perlu dilakukan pelayanan yang baik secara continue terhadap ibu hamil di Nagari Kubu Tapan.

Mengingat

- :**
1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 6 Th.2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;

- ## SIMPAT

(SYAMAILA.MaE)
NIP: 195202031989091001

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
 Nomor : 140/ /Kpts/WN-KT/2016
 Tanggal : 02 Januari 2016
 Tentang : Penetapan Kader Posyandu Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2016

NO	NAGARI	NAMA	JABATAN	KET
1	KUBU TAPAN	1.LASMANITA	Kader Posyandu Angrek Satu	
		2.IMARITA	Kader Posyandu Angrek Satu	
		3.ZALMILIS	Kader Posyandu Angrek Satu	
		4.SOSMINARTI	Kader Posyandu Angrek Satu	
		5.ZETMI WATI	Kader Posyandu Angrek Satu	
		1.MIRA ANDIKA	Kader Posyandu Angrek Dua	
		2.DESI MARLINA	Kader Posyandu Angrek Dua	
		3.MURNITA WATI	Kader Posyandu Angrek Dua	
		4.ASMALINDA	Kader Posyandu Angrek Dua	
		5.RAJNIS SISWATI	Kader Posyandu Angrek Dua	

Ditetapkan di : Kubu Tapan
 Pada Tanggal : 02 Januari 2016
PJ. WALI NAGARI KUBU TAPAN



(SYATIRIA M. M. A. M. A. E)
 NIP. 195202031989091001